

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam mengatur perilaku masyarakat. Metode yang digunakan bersifat doktrinal-nomologis, yang berfokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari ajaran-ajaran normatif. Penelitian hukum normatif ini lebih menitikberatkan pada penggunaan data utama berupa Landasan hukum yang bersifat tertulis dapat mencakup berbagai bentuk, antara lain ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, diterapkan berbagai metode pendekatan yang dirancang untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang lebih luas, mendalam, serta menyeluruh terhadap isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung analisis yang lebih tajam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih secara cermat agar mampu menjawab pertanyaan penelitian secara tepat serta memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan hukum dalam kasus yang diteliti. Setiap pendekatan memiliki peran penting dalam memberikan landasan analisis yang sistematis terhadap aspek normatif maupun faktual dari permasalahan hukum,

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).56

sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum adalah cara untuk menganalisis isu hukum dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang relevan.⁵⁵

2. Studi Kasus (Case Study)

Metode Penelitian ini berfokus pada penyelidikan mendalam dan intensif terhadap satu kasus atau fenomena tertentu, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.⁵⁶

C. Sumber Data

Ada beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan publikasi yang dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti atau pihak yang tengah melakukan penelitian pada saat ini. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu:⁵⁷

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi fondasi pokok dalam pelaksanaan penelitian di bidang hukum.

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 20

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 14.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 137

Bahan Hukum Primer antara lain:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 mengenai regulasi hukum pidana undang-undang nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana
 - b) Undang-undang No. 17 tahun 2016 mengenai penetapan regulasi pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak
 - c) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual
 - d) Putusan PN Lubuk Basung nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb
 - e) Putusan MA Nomor 43/Pid.K/2024
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau pendapat ahli tentang bahan hukum primer. Artinya, bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, atau mendukung argumentasi hukum. Contoh Bahan Hukum Sekunder seperti Buku, Jurnal, Artikel dan Tulisan Ilmiah Lainnya.⁵⁸
- c. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan Bahan hukum primer dan sekunder metode ini mencakup kajian berbagai buku referensi dan hasil.

⁵⁸ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kajian ini menelusuri secara mendalam bagaimana kewenangan lembaga peradilan konstitusional berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan hubungan antara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga mempertimbangkan elemen-elemen independensi, pengaruh politik, serta dinamika implementasi putusan Mahkamah dalam konteks sistem hukum nasional.⁵⁹

⁵⁹ Cholis Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksa, 2003), 14